



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 15 TAHUN 1990

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;
 - b. bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang sehat jasmani dan rohani ;
 - c. bahwa dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi calon pengantin, perlu adanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinannya ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tersebut dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum-Retribusi Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. -
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana-
an Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Demak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG -
Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat -
II Demak ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Demak ;
- d. Dokter adalah Dokter Dinas Kesehatan Kabupaten/atau Pimpi-
nan PUSKESMAS di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;
- e. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- f. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten-
Daerah Tingkat II Demak ;
- g. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita -
yang akan melangsungkan perkawinan ;
- h. Pemeriksaan adalah pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengan-
tin ;
- i. Surat Keterangan Sehat untuk kawin adalah Surat Keterangan-
yang dibuat oleh Dokter sebagai bukti bahwa Calon Pengantin
telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan -
perkawinan ;

j. Kas Daerah

3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak ;

B A B II

KWAJIBAN CALON PENGANTIN

Pasal 2 .

- (1) Setiap Calon Pengantin wajib memeriksakan kesehatannya kepada Dokter .
- (2) Calon Pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk Calon Pengantin yang salah satu atau keduanya anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .

Pasal 3

- (1) Kewajiban Calon Pengantin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat - (1) adalah untuk perkawinan yang akan dicatatkan di Kantor - Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil .
- (2) Bukti dari Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin adalah berupa Surat Keterangan Sehat untuk kawin dan merupakan syarat - untuk memperoleh Surat Keterangan untuk melangsungkan perka - winan dari Kepala Desa/Kalurahan .
- (3) Surat Keterangan Sehat untuk kawin sebagaimana dimaksud ayat - (2) Pasal ini dilampirkan pada Surat Keterangan untuk melang - sungkan perkawinan dari Kepala Desa/Kepala Kalurahan

B A B III

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter setelah pengantin menunjuk - kan Kartu Penduduk atau Surat Keterangan/Pengantar dari Kepa - la Desa/ Kalurahan .
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari - sebelum tanggal perkawinan .

(3) Pengecualian

- (3) Pengecualian dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disebabkan suatu alasan yang penting, dibuktikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan memberikan Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, apabila calon pengantin dinyatakan sehat .
- (2) Calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan, diwajibkan berobat sampai sembuh .
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada calon pengantin .
- (4) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Sehat untuk kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

B A B IV

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Setiap calon pengantin dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perorang, kecuali bagi yang tidak mampu tidak dipungut biaya (cuma-cuma) dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan yang disahkan / diketahui oleh Camat yang bersangkutan .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan pada waktu menerima Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) .
- (3) Semua pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah .

B A B V

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 15 TAHUN 1990

TENTANG

Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

I. PENJELASAN UMUM .

Dalam rangka usaha peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat dengan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani maupun rohani, setiap calon pengantin diwajibkan memeriksakan kesehatannya kepada dokter .

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak perlu usaha peningkatan pendapatan Asli Daerah, Sehingga pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tersebut dikenakan biaya pemeriksaan .

Agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka hal tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 huruf g : Seorang pria atau seorang wanita yang salah satu atau keduanya berasal dari dalam atau luar Daerah dan atau penduduk Daerah yang akan melangsungkan perkawinannya di luar daerah .

Pasal 2 : Calon pengantin ialah mereka yang telah memenuhi syarat pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Pasal 3 sampai dengan : Cukup jelas .

pasal 9

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak, 31 Desember 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

D E M A K

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K

K E T U A

SOEPRIGNO WIROATMOJO



H. SOEKARLANA